

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan metode Penelitian Hukum Normatif. Metode-metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif. Menurut Soerjono Soekarto di dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah "*penelitian hukum yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan dengan cara meneliti bahan hukum lainnya*"⁴⁴.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji studi dokumen, yang mengfungsikan berbagai data dengan tujuan untuk mengetahui dan memprediksi langkah yang perlu diambil dalam penelitian dengan arapan mendapatkan tindakan yang tepat dalam mengeksekusi tindakannya. Jenis penelitian Hukum Normatif ini juga dibantu dengan pengumpulan bahan hukum dari daftar pustaka dan didukung juga dengan data sekunder yang berbentuk kuisisioner.

3.2. Bahan Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh Penulis dengan kuisisioner berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 14

mengemukakan bahwa pengertian dari badan hukum primer adalah "*bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*"⁴⁵

Penulis menggunakan pendekatan ke beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dari Penulisan skripsi ini yang akan disebutkan dalam data sekunder kelompok bahan hukum primer.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku keperpustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* Internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Data Sekunder ini dikelompokkan menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk *User Generated Content*.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), halaman.181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Kuisisioner
2. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam Penulisan skripsi ini
3. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan Penulisan skripsi ini

3.3 Tahap Penelitian

Tahapan atau langkah-langkah penelitian secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan yaitu seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Tahap ini merupakan tahap dimana Penulis menyeleksi data-data yang telah Penulis kumpulkan dari sumber yang akurat dan terpercaya sehingga dapat menjadi dukungan terhadap teori dan pembahasan dalam penelitian ini;

b. Klasifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana Penulis mengklasifikasi atau mengelompokkan data-data yang telah diseleksi kedalam kategori yang dapat dikaitkan dalam pembahasan;

c. Penyusunan Data

Tahap ini merupakan tahapan dimana Penulis melakukan penyusunan data dengan cara memasukkan data-data yang telah diseleksi dan diklasifikasi kedalam pembahasan secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

3.4. Metode Analisis Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:

3.4.1. Metode Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan untuk penelitian sesuai judul di atas terdapat dua macam yakni:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai dengan negara tempat tinggal sekarang dari Penulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengetahui peraturan perundang-undangan mana saja yang memiliki kaitan antara judul Penulis dengan peraturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan untuk judul skripsi ini telah disebutkan di atas dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dari skripsi ini;

b. Pendekatan Konsep (*Concept*)

Konsep yang dimaksud adalah untuk membentuk struktur pemikiran dari sisi pembaca serta Penulis untuk mengetahui bentuk dasar dari pembahasan judul di atas dengan tujuan untuk memberikan pengertian dasar terlebih dahulu. Konsep yang digunakan telah dijabarkan sebelumnya dan sesuai dengan judul skripsi yang diajukan.

3.4.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk *"mengkaji studi dokumen, yang mengfungsikan berbagai data baik dalam data primer, sekunder, hingga pada tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum dari*

penguasaan tanah. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka."⁴⁶

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan studi hukum yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang berada di perpustakaan seperti buku, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain. Penulis mendapatkan referensi dari buku-buku hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.



⁴⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Op Cit, halaman. 13